

RESUME AGENDA 1

MODUL 1 :WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI-NILAI BELA NEGARA

❖ WAWASAN KEBANGSAAN

A. Pengertian wawasan kebangsaan

Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa (nation character) dan kesadaran terhadap system nasional (national system) yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera.

B. Sejarah Pergerakan Kebangsaan

1. 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di aula Stovia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Boedi Oetomo
2. Perhimpunan Indonesia (PI) merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah "Indonesia". Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia (PI) diprakarsai oleh Sutan Kasayangan dan R. N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda
3. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan "Kerapatan Besar Pemuda", yang kemudian terkenal dengan nama "Kongres Pemuda I". Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Studerenden Minahasaers, kemudian Jong Bataks Bond dan Pemuda KaumTheosofi juga ikut dalam kerapatan besar.
4. Pada 27-28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Kedua dilaksanakan.
5. Pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jendral Kumakici Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usahaPersiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
6. PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945.

C. 4 (Empat)Konsesus Dasar Berbangsa Dan Bernegara

1. Pancasila
2. Undang-undangdasar 1945
3. Bhinneka tunggal ika
4. Negara kesatuan republic Indonesia

D. Bendera,Bahasa,lambang negara,lagu kebangsaan

Bendera, bahasa, dan lambang negara, sertalagu, kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi symbol kedaulatan

EVALUASI

1. Menurut anda, apakah urgensi ASN harus berwawasan kebangsaan sehingga menjadi bagian kompetensi ASN ?
2. Uraikan secara singkat sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia !
3. Menurut anda, apakah relevansi

4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegar dalam mewujudkan profesionalitas ASN

❖ **NILAI-NILAI BELA NEGARA**

A. PENGERTIAN BELA NEGARA

Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman”.

B. NILAI DASAR BELA NEGARA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat (3), nilai dasar Bela Negara meliputi :

1. Cinta tanah air
2. Sadar berbangsa
3. setia pada Pancasila sebagai ideologi negara;
4. rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan
5. kemampuan awal Bela Negara.

C. Kesadaran bela negara lingkup pekerjaan

Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara.

D. Aktualisasi Kesadaran Bela Negara bagi ASN

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagai mana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

E. Evaluasi

1. Menurut anda, apakah nilai-nilai dasar Bela Negara masih relevan saat ini ?
2. Jelaskan menurut pendapat anda, ancaman yang paling mungkin terjadi saat ini dan mengancam eksistensi NKRI

❖ **SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Kebijakan public dalam format keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan (SANKRI) memiliki landasan idiil yaitu Pancasila landasan konstitusionil , UUD 1945 sebagai sistem yang mewadahi peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara.

A. Perspektif Sejarah Negara Indonesia

1. Perubahan penting dalam perkembangan tata pemerintahan selama jaman pendudukan Jepang,

2. Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag antara Pemerintah Belanda dengan pemerintah
 3. 5 Juli Tahun 1959 dikeluarkanlah Dekrit Presiden yang berisi pemberlakuan kembali UUD 1945, membubarkan Konstituante dan tidak memberlakukan UUDS 1950.
 4. Surat Perintah 11 Maret
- B. Bentuk Negara Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Sebagai mana disebutkan dalam Bab I, pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik". Ini berarti bahwa Organisasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia bersifat unitaris, walaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan kemudian terdesentralisasikan.
- C. Makna dan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
- Makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong-royong, musyawarah dan lain sebagainya. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut:
1. Perasaan senasib.
 2. Kebangkitan Nasional
 3. Sumpah Pemuda
 4. Proklamasi Kemerdekaan
- D. Prinsip-Prinsip Persatuan Dan Kesatuan Bangsa.
- Terdapat beberapa prinsip yang juga harus kita hayati serta kita pahami lalu kita amalkan.
1. Prinsip Bhineka Tunggal Ika
 2. Prinsip Nasionalisme Indonesia
 3. Prinsip Kebebasan yang Bertanggung jawab
 4. Prinsip Wawasan Nusantara
 5. Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-cita Reformasi.
- E. Nasionalisme
- Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri.
- F. LANDASAN IDIIL : PANCASILA
- Pancasila sebagai mana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideology maupun filosofi bangsa. Rumusan nilai nilai dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang MahaEsa;
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
 3. Persatuan Indonesia;
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
 5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
- G. UUD 1945: Landasan konstitusionil SANKRI
- ✓ Kedudukan UUD 1945
 - ✓ Pembukaan UUD 1945 sebagai Norma Dasar (Groundnorms)
- H. Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Pasal 11 UU ASN, tugas Pegawai ASN adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

I. Evaluasi

1. Jelaskan kedudukan Pancasila dalam konteks penyelenggaraan negara Indonesia
2. Jelaskan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam konteks penyelenggaraan negara Indonesia
3. Jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Jelaskan kedudukan batang tubuh dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Jelaskan kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia

MODUL 2: ISU KONTEMPORER

❖ **PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS**

Perubahan itu mutlak dan kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut

Hanya manusia dengan martabat dan harkat hidup yang bias melakukan perbuatan yang bermanfaat dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur, serta mencegah dirinya melakukan perbuatan tercela. Dalam konteks PNS, berdasarkan Undang-undang ASN setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya, yaitu:

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang undangan,
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia

A. Perubahan lingkungan strategis

Ditinjau dari pandangan Urie Brofenbrenner (Perron, N.C., 2017) ada empat level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni:

- ✓ individu, keluarga (family),
- ✓ Masyarakat pada level lokal dan regional (Community/ Culture),
- ✓ Nasional (Society), dan
- ✓ Dunia (Global).

B. Modal insane dalam menghadapi perubahan

Modal manusia adalah komponen yang sangat penting di dalam organisasi. Ada enam komponen dari modal manusia (Ancok, 2002), yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Modal intelektual
2. Modal emosional
3. Modal social
4. Modal ketabahan

5. Modal etika/moral
6. Modal Kesehatan

❖ ISU-ISU KONTEMPORER

A. Korupsi

Secarah arfiah korupsi mengandung arti: kebusukan, keburukan, ketidak jujuran, dapat disuap. Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadara minta “korupsi” diartikan sebagai “perbuatan yang buruk seperti: penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”.

1. Sejarah korupsi

Korupsi dalam sejarah dunia sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans G. Guterbock, “Babylonia and Assyria” dalam Encyclopedia Brittanica bahwa dalam catatan kuno telah diketemu kan gambaran fenomena penyuapan para hakim dan perilaku korup lainnya dari para pejabat pemerintah.

Sejarah korupsi di Indonesia sendiri dibagi dalam dua fase, yaitu: fasepra kemerdekaan (zaman kerajaan dan penjajahan) dan fasekemerdekaan (zaman orde lama, ordebaru, dan orde reformasi hingga saat ini) yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Zaman kerajaan
- 2) Zaman penjajahan
- 3) Zaman modern

2. Dampakkorupsi

Korupsi sangat berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi berdampak menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, mulai dari bidang social budaya, ekonomi serta psikologi masyarakat.

3. Membangun sikap anti korupsi

Kita wajib berpartisipasi dengan menunjukkan sikap antikorupsi. Tindakan membangun sikapanti korupsi sederhana, misalnya dengan cara:

- ✓ Bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang-orang di lingkungan sekitar untuk bersikap jujur, menghindari perilaku korupsi,
- ✓ Menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain dari hal-hal yang kecil,
- ✓ Menghindari konflikkepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis maupun hubungan bertetangga;
- ✓ Melaporkan pada penegak hokum apabila menjadi korban perbuatan korupsi

B. NARKOBA

Narkoba adalah merupakan akronim Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya, sedangkan Napza adalah akronimdari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Penggolongan Narkoba Pengertian narkotika adalah zatatauobat yang dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

A. Membangun kesadaran anti narkoba

- ✓ Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terutama di kalangan siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- ✓ Pemberantasan peredaran gelap narkoti kabertujuan memutus rantai ketersediaan narkoba ilegal dalam rangka menekan lajuper tumbuhan angka prevalensi.

C. TERORISME DAN RADIKAL

1. Terorisme

Teroris memerupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh dunia karena nyawa manusia menjadi korban, menganggg ustabilitas keamanan, menghancurkan tatanan ekonomi dan pembangunan, sehingga teroris meberdampak negative terhadap masyarakat. Sejauh ini para teroris berasal dari individu-individu yang masuk kedalam suatu organisasi tertentu yang tujuan awalnya berusaha melakukan perubahan sosial.

2. Radikal

Dalam studifilsafat, istilah radikal berarti “berpikir secara mendalam hingga keakar persoalan”. Istilah radikal juga acap kali disinonimkan dengan istilah funda mental, ekstrem, dan militan. Istilah ini berkonotasi ketidak sesuaian dengan kelaziman yang berlaku. Istilah radikal 86 ini juga sering kali di identik kan dengan kelompok-kelompok ke agamaan yang memperjuangkan prinsip-prinsip keagamaan secara mendasar dengan cara yang ketat, keras, tegas tanpa kompromi.

C. MONY LOUNDRY

Istilah “money laundering” dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah aktivitas pencucian uang.Untuk itu yang utama dilakukan dalam kegiatan money laundering adalah upaya menyamarkan, menyembunyikan, menghilangkan atau menghapus kan jejak dan asal-usul uang dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut.

D. PROXY WAR

Proxy War adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan ‘proxy’ atau kaki tangan

E. Kejahatan mass communication

- a. Cyber Crime,
- b. Hate Speech, Dan
- c. Hoax

❖ **TEKNIK ANALISIS ISU**

A. ISSU KRITIKAL

Secara umum isu diartikan sebagai suatu fenomena/kejadian yang diartikan sebagai masalah,Isukritikal secara umum terbagi kedalam tiga kelompok berbeda berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu

1. Isu saat ini (current issue)
2. Isu berkembang (emerging issue), dan
3. Isu potensial.

B. TEKNIK ANALISIS ISSU

1. Tahap pengumpulan data
2. Tahap analisis
3. Analisis kesenjangan atau gap analysis

MODUL 3: KESIAP SIAGAAN BELA NEGARA

❖ **KERANGKA KESIAP SIAGAAN BELA NEGARA**

Menurut asal kata, kesamaptaan sama maknanya dengan kata kesiap siagaan yang berasal dari kata: Samapta, yang artinya: siap siaga atau makna lainnya adalah siap siaga dalam segala kondisi. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiap siagaan merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun social dalam menghadapi situasi kerja yang beragam.

A. Kesiap siagan bela negara dalam latsar cpns

Kesiap siagaan yang dimaksud adalah kesiap siagan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam berbagai bentuk pemahaman konsep yang disertai latihan dan aktivitas baik fisik maupun mental untuk mendukung pencapaian tujuan dari Bela Negara dalam mengisi dan menjutkan cita cita kemerdekaan Adapun berbagai bentuk kesiap siagaan dimaksud adalah kemampuan setiap CPNS untuk memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara (termasuk kemampuan baris berbaris dalam pelaksanaan tata upacara sipil dan kegiatan apel), tata tempat, dan tata penghormatan yang berlaku di Indonesia sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

B. MANFAAT KESIAPSIAGAAN BELA NEGARA

Apabila kegiatan kesiap siagaan bela negara dilakukan dengan baik, maka dapat diambil manfaatnya antara lain:

1. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain.
2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan
3. Membentuk mental dan fisik yang tangguh.
4. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotism sesuai dengan kemampuan diri.
5. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi Team Building.
6. Membentuk Iman dan taqwa pada agama yang dianut oleh individu.
7. Berbakti pada orang tua, bangsa, agama.
8. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan.
9. Menghilangkan sikap negative seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin.

10. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama.

❖ **KEMAMPUAN AWAL BELA NEGARA**

A. KESEHATAN JASMANI DAN MENTAL

1. Kesehatan Jasmani

a. Pengertian Kesehatan Jasmani

Kesehatan jasmani atau kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan (ketinggian, kelembapan suhu, dan sebagainya) dan atau kerjafisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan (Prof. Soedjatmo Soemowardoyo).

b. Kebugaran jasmani dan olahraga

.Komponen kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan dan dapat diukur adalah :

- ✓ Komposisi tubuh
- ✓ Kelenturan / fleksibilitas tubuh
- ✓ Kekuatan otot
- ✓ Daya tahan jantung paru
- ✓ Daya tahan otot
- ✓ Pola hidup sehat
- ✓ Gangguan Kesehatan Jasmani

2. Kesehatan Mental

a. Sistem Berpikir

b. Kesehatan berpikir

c. Kendalidiri (self control atau Self regulation)

d. Manajemen Stres

e. Emosi Positif

f. Makna Hidup

B. ETIKA, ETIKET DAN MORAL

1. ETIKA

Kata 'etika' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang dikutip oleh Agoes dan Ardana (2009) merumuskan sebagai berikut:

- c. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- d. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- e. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat

2. ETIKET

Namun dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diberikan beberapa arti dari kata "etiket", yaitu :

- a. Etiket (Belanda "etiquette") adalah secarik kertas kecil yang ditempelkan pada kemasan barang-barang (dagang) yang bertuliskan nama, isi, dan sebagainya tentang barang itu.
- b. Etiket (Perancis "etiquette") adalah adat sopan santun atau tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik.

3. MORAL

Istilah Moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata 'moral' yaitu mos sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores yang masing-masing mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, adat. Bila kita membandingkan dengan arti kata 'etika', maka secara etimologis, kata 'etika' sama dengan kata 'moral' karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti yaitu kebiasaan, adat.

C. KEARIFAN LOKAL

1. Konsep Kearifan Lokal
2. Prinsip kearifan lokal
3. Urgensi kearifan lokal

❖ RENCANA AKSI BELA NEGARA

A. Program rencana aksi bela negara

Sebagai wujud internalisasi dari nilai-nilai Bela Negara, maka tugas membuat Rencana Aksi tersebut yang diberikan kepada peserta Latsar CPNS merupakan bagian unsure penilaian Sikap Perilaku Bela Negara selama mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

B. Penyusunan rencana aksi bela negara

1. Tahap pertama

Tahapan ini dilakukan pada saat On Campus, dimana masing-masing peserta Latsar CPNS dapat menyusun Rencana Aksi-nya yang terkait dengan seluruh rangkaian kegiatan dan tidak terlepas dari Nilai-nilai Dasar Bela Negara dalam kehidupan sehari-hari

2. Tahap kedua

Dalam rangka menyusun Rencana Aksi Bela Negara selama off campus masing-masing peserta Latsar CPNS, dapat menuliskan jenis kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan di instansinya masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) maupun tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan maupun atasan langsung.

RESUME AGENDA 2

MODUL 1: BERORIENTASI PELAYANAN

❖ BERORIENTASI PELAYANAN

A. Pelayanan public

Definisi dari pelayanan public sebagai mana tercantum dalam UU Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. Terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik khususny dalam konteks ASN, yaitu:

- 1) penyelenggara pelayanan public yaitu ASN/Birokrasi,
- 2) penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholders, atau sektor privat, dan

3) kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan

B. Membangun budaya pelayanan prima

Pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Apabila dikaitkan dengan tugas ASN dalam melayani masyarakat, pelayanan yang berorientasi pada customer satisfaction adalah wujud pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau dikenal dengan sebutan pelayanan prima.

C. ASN sebagai pelayan public

Sebagai mana kita ketahui dalam Pasal 10 UU ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

D. Nilai berorientasi pelayanan dalam Core Values ASN

Pemerintah telah meluncurkan Core Values (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding (Bangga Melayani Bangsa). Core Values ASN BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

❖ **BERORIENTASI PELAYANAN**

Berorientasi Pelayanan yang semestinya dipahami dan diimplementasikan oleh setiap ASN di instansi tempatnya bertugas, yang terdiri dari:

1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; dan
3. melakukan perbaikan tiada henti

MODUL 2: POTRET PELAYANAN PUBLIK NEGERI INI

❖ **POTRET PELAYANAN PUBLIK**

A. Potret Layanan Publik Indonesia

Kemampuan memahami kebutuhan merubah pola pikir menjadi ASN yang baik. UU No.25/2009 – Layanan Publik Pasal 4 menyebutkan Asas Pelayanan Publik yang meliputi: a. kepentingan Umum, b. kepastian hukum, c. kesamaan hak, d. keseimbangan hak dan kewajiban, e. keprofesionalan, f. partisipatif, g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif h. keterbukaan, i. akuntabilitas, j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, k. ketepatan waktu, dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

❖ **KONSEP AKUNTABILITAS**

B. Konsep akuntabilitas

Kemampuan memahami akuntabilitas dari sisi konseptual- teoretis sebagai landasan untuk mempraktikkan perilaku akuntabel.

Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan tanggung jawab atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berakar dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang/organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala tindakan dan tindakannya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik (Matsiliza dan Zonke, 2017)

C. Pentingnya akuntabilitas

Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens, 2007), yaitu:

- a. Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi);
- b. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional)
- c. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).

D. Tingkat akuntabilitas

- 1) Akuntabilitas personal
- 2) Akuntabilitas Individu
- 3) Akuntabilitas Kelompok
- 4) Akuntabilitas Organisasi
- 5) Akuntabilitas Stakeholder

❖ **PANDUAN PERILAKU AKUNTABEL**

A. Akuntabilitas dan Integritas

Akuntabilitas dan Integritas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah Administrasi sebuah negara (Matsiliza dan Zonke, 2017). Kedua prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Aulich (2011) bahkan mengatakan bahwa sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya Akuntabilitas, Integritas itu sendiri, dan Transparansi

B. Integritas dan Antikorupsi

Integritas adalah salah satu pilar penting dalam pemberantasan korupsi. Bangsa besar adalah bangsa yang meneladani integritas para tokoh bangsanya. Setidaknya, mereka membuktikan bahwa negeri ini pernah memiliki pemimpin-pemimpin yang amanah, jujur, sederhana, dan sangat bertanggung jawab.

C. Mekanisme akuntabilitas

Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi:

- Akuntabilitas kejujuran dan hukum (accountability for probity and legality).
- Akuntabilitas proses (process accountability).
- Akuntabilitas program (program accountability).
- Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)

D. Konflik kepentingan

Tipe-tipe Konflik Kepentingan Ada 2 jenis umum Konflik Kepentingan:

- ✓ Keuangan
- ✓ Non-keuangan

E. Pengelolaan Gratifikasi yang Akuntabel

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Dalam konteks nilai barang dan uang, atau pun konteks pegawai/pejabat negara, gratifikasi bias dikategorikan sebagai gratifikasi netral dan ilegal, sehingga harus dilaporkan, dilaporkan atau tidak dilaporkan.

F. Apa yang diharapkan dari seorang ASN

Perilaku Individu (Personal Behaviour)

- ASN bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka;
- ASN tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat;
- Kebiasaan kerja ASN, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif;
- ASN memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran dan keadilan, dan memperhatikan tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan dan kesejahteraan;
- ASN melayani Pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan.

❖ **AKUNTABEL DALAM KONTEKS ORGANISASI PEMERINTAHAN**

A. Transparansi dan Akses Informasi

Informasi publik terbagi dalam 2 kategori:

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.
- Informasi yang dikecualikan (informasi publik yang perlu di rahasiakan).

B. Praktek Kecurangan dan Perilaku Korup

Perilaku berkaitan dengan menghindari perilaku yang curang dan koruptif (Fraudulent and Corrupt Behaviour):

- ASN tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi;
- ASN dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan actual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya;
- ASN dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadinya;
- ASN akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup;
- ASN akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mereka;
- ASN akan memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sector publik.

C. Penggunaan Sumber Daya Milik Negara

Setiap PNS harus memastikan bahwa:

- Penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku
- Penggunaannya dilakukan secara bertanggung- jawab dan efisien
- Pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab.

D. Penyimpanan dan Penggunaan dan Informasi Pemerintah

Perilaku berkaitan dengan Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah (Record Keeping and Use of Government Information):

- ASN bertindak dan mengambil keputusan secara transparan;
- ASN menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia;
- ASN mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan;
- ASN diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas;
- ASN menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- ASN memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- ASN tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

E. Membangun Budaya Anti Korupsi di Organisasi Pemerintahan

Untuk membangun budaya antikorupsi di organisasi pemerintahan, dapat mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Konflik Kepentingan:

- Penyusunan Kerangka Kebijakan,
- Identifikasi Situasi Konflik Kepentingan,
- Penyusunan Strategi Penangan Konflik Kepentingan, dan
- Penyiapan Serangkaian Tindakan Untuk Menangani Konflik Kepentingan

MODUL 3: KOMPETEN

❖ TANTANGAN LINGKUNAN STRATEGIS

A. Dunia VUCA

Berdasarkan dinamika global (VUCA) dan adanya tren keahlian baru di atas, perlunya pemutakhiran keahlian ASN yang relevan dengan orientasi pembangunan nasional dan aparatur. Demikian halnya untuk mendukung pemutakhiran keahlian ASN yang lebih dinamis, diperlukan pendekatan pengembangan yang lebih adaptif dan mudah di akses secara lebih luas oleh seluruh elemen ASN

B. Disruptive teknologi

Adaptasi terhadap keahlian baru perlu dilakukan setiap waktu. Kecenderungan kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja organisasi lebih lambat, dibandingkan dengan tawaran perubahan teknologi itu sendiri. Dalam konteks ini, akui sisi sejumlah kompetensi dalam standar kompetensi ASN diperlukan, yang memungkinkan tumbuhnya perilaku dan kompetensi ASN yang adaptif terhadap dinamika lingkungannya.

C. Kebijakan pembangunan nasional

Dalam menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi dan karakter ASN penting diselaraskan sesuai visi, misi, dan misi, termasuk nilai-nilai birokrasi pemerintah. Dalam kaitan visi, sesuai Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin

adalah: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

❖ Kebijakan pembangunan aparatur

A. Merit system

Sesuai dengan kebijakan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, prinsip dasar dalam pengelolaan ASN yaitu berbasis merit. Dalam hal ini seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

B. Pembangunan aparatur rpjmn 2022-2024

Pembangunan Aparatur 2020-2024, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy), dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas, dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien (Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Aparatur 2020-2024).

C. Karakter ASN

Pembangunan Aparatur 2020-2024, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy), dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas, dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien (Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Aparatur 2020-2024).

❖ Pengembangan kompetensi

A. Konsepsi kompetensi

Pengertian yang sama juga digunakan dalam konteks ASN, kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan (Pasal 1 Permenpan RBN nomor 38 Tahun 2017), dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja.

B. Hak pengembangan kompetensi

Akses pengembangan kompetensi secara luas dapat memanfaatkan kemudahan teknologi dalam pelaksanaannya. Akses pengembangan baik melalui e-learning dan instrument lainnya, yang memungkinkan pelatihan dapat dilakukan secara efisien dan menjangkau ASN, yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Perlunya kemudahan dan kemurahan akses pengembangan kompetensi tersebut diperlukan, sesuai dengan hak pengembangan kompetensi bagi setiap ASN.

❖ PERILAKU KOMPETEN

A. Berkinerja dan berakhlak

Dalam kaitan relevansi kode etik profesi ASN dengan kinerja ASN, dapat diperhatikan dalam latar belakang di rumuskannya kode etik ASN yang di sebut dengan BerAkhlaq (Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo 20 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN).

B. Learn, unlearn, dan relearn

Setiap ASN berpotensi menjadi terbelakang secara pengetahuan dan kealiam, jika tidak belajar setiap waktu seiring 34 dengan perubahan yang terjadi dari waktu

kewaktu. Penyesuaian para digma selalu belajar melalui learn, unlearn dan relearn, menjadi penting. Demikian halnya Margie (2014), menguraikan bagai mana bias bertahan dalam kehidupan dan tantangan kedepan melalui proses learn, unlearn, dan relearn dimaksud.

C. Meningkatkan kompetensi diri

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan. Melaksanakan belajar sepanjang hayat merupakan sikap yang bijak. Setiap orang termasuk ASN selayaknya memiliki watak sebagai pembelajar sepanjang hayat, yang dapat bertahan dan berkembang dalam orientasi Ekonomi Pengetahuan (Knowledge Economy).

D. Membantu orang lain belajar

Sosialisasi dan Percakapan melalui kegiatan morning tea/coffee termasuk bersiolisasi di ruang istirahat atau di kafetaria kantor sering kali menjadi ajang transfer pengetahuan. Para pihak saling bertanya tentang pekerjaan, mereka memantulkan ide satu sama lain, sekaligus mendapatkan saran tentang bagai mana memecahkan masalah.

MODUL 4: HARMONIS

❖ KEANEKA RAGAMAN BANGSA DAN BUDAYA DI INDONESIA

A. Keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia

Keanekaragaman suku bangsa itu dapat dipahami disebabkan karena kondisi letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan dua benua dan samudra. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya percampuran ras, suku bangsa, agama, etnis dan budaya yang membuat beragamnya suku bangsa dan budaya diseluruh Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa dampak terhadap kehidupan yang meliputi aspek aspek sebagai berikut:

1. Kesenian
2. Religi
3. Sistem Pengetahuan
4. Organisasi social
5. Sistem ekonomi
6. Sistem teknologi
7. Bahasa.

B. Pentingnya Membangun Rasa Nasionalisme dan Persatuan Kebangsaan

Konsep Persatuan Bangsa ini sebenarnya merupakan nilai dasar yang telah dimiliki bangsa Indonesia pada masa lalu. Semboyan Bhineka tunggal ika telah lama dimiliki bangsa di nusantara. "Di bawah lambing tertulis dengan huruf latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa-Kuno, yang berbunyi: BHINNEKA TUNGGAL IKA." Nampak jelas bahwa para pendiri bangsa sangat peduli dan penuh kesadaran bahwa bangsa Indonesia merupakan perkumpulan bangsa yang berbeda dan hanya rasa persatuan, toleransi, dan rasa saling menghargai yang dapat membuat tegaknya NKRI.

C. Konsep dan Teori Nasionalisme Kebangsaan

Beberapa aliran besar dalam konsep dan teori mengenai nasionalisme kebangsaan, yaitu aliran modernis, aliran primordialis, aliran perenialis, dan aliran etno.

D. Potensi dan Tantangan dalam Keanekaragaman bagi ASN

Beberapa potensi tantangan yang muncul dapat ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

- Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya.
- Norma-norma social tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan.
- Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.
- Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar atas norma yang tidak tegas atau lemah.
- Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku.
- Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan (disharmonis)
- Menguatnya etnosentrisme dalam masyarakat yaitu berupa perasaan kelompok dimana kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, dan paling hebat sehingga mengukur kelompok lain dengan norma kelompoknya sendiri.
- Stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Seperti anggapan suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya

E. Sikap ASN dalam Keaneekaragaman Berbangsa

Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

❖ MEWUJUDKAN SUASANA HARMONIS DALAM LINGKUNGAN BEKERJA DAN MEMBERIKAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT

A. Nilai Dasar Harmonis dalam Pelayanan ASN

- ✓ Membuat tempat kerja yang berenergi
- ✓ Memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi
- ✓ Berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi

B. Etika Publik ASN dalam Mewujudkan Suasana Harmonis

Adapun Kode Etik Profesi mengatur tingkahlaku/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharap kanda dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Penerapan sikap perberti kailaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis. Tidak hanya saja berlaku untuk sesama ASN (lingkupkerja) namun juga berlaku bagi stakeholders eksternal. Sikap perilaku ini bias ditunjukkan dengan: a. Toleransi b. Empati c. Keterbukaan terhadap perbedaan.

C. Peran ASN dalam Mewujudkan Suasana dan Budaya Harmonis

Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a) Posisi PNS sebagai aparatur Negara, diaharus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada.
- b) PNS juga harus bias mengayomi kepentingan kelompok kelompok minoritas, dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut
- c) PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan
- d) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuh kan pertolongan.
- e) PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Dia senantiasa menjadi bagiandari problem solver (pemberisolusi) bukan bagi andaris umber masalah (trouble maker).

MODUL 5 : LOYAL

❖ KONSEP LOYAL

A. Urgensi loyalitas ASN

Salah satusifat yang harus dimiliki oleh seorang ASN ideal sebagai mana tersebut di atas adalah sifat loyal atau setia kepada bangsa dan negara. Sifat dan sikap loyal terhadap bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan sifat dan sikap loyal ASN kepada pemerintahan yang sah sejauh pemerintahan tersebut bekerja sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, karena ASN merupakan bagian atau komponen daripemerintahan itu sendiri

B. Makna loyal dan loyalitas

Terdapat beberapa ciri/karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, antara lain:

- a. Taat pada peraturan
- b. Bekerja dengan integritas
- c. Tanggung jawab pada organisasi
- d. Kemauan untuk bekerjasama
- e. Rasa memiliki yang tinggi
- f. Hubungan antar pribadi
- g. Kesukaan terhadap pekerjaan
- h. Keberanian untuk mengutar akan ketidak setujuan
- i. Menjadi teladan bagi pegawai lain

C. Loyal dalam core value ASN

Loyal, merupakan salah satunilai yang terdapat dalam Core Values ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dengan panduan perilaku:

- ✓ Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah;
- ✓ Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara; serta

- ✓ Menjaga rahasia jabatan dan negara

D. Membangun perilaku loyal

Secara umum, untuk menciptakan dan membangun rasa setia (loyal) pegawai terhadap organisasi, hendaknya beberapa hal berikut dilakukan:

1. Membangun Rasa Kecintaan dan Memiliki
2. Meningkatkan Kesejahteraan
3. Memenuhi Kebutuhan Rohani
4. Memberikan Kesempatan Peningkatan Karir
5. Melakukan Evaluasi secara Berkala

❖ **PANDUAN PRILAKU LOYAL**

A. Panduan Prilaku Loyal

- Memegang teguh ideology pancasila, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, setia kepada nkrri serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama asn, pimpinan instansi dan negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

B. Sikap Loyal ASN melalui aktualisasi kesadaran bela negara

Sifat dan sikap loyal warga negara termasuk PNS terhadap bangsa dan negaranya dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dalam kehidupan sehari-harinya. Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela Negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara

❖ **LOYAL DALAM KONTEKS ORGANISASI PEMERINTAH**

A. Komitmen Pada Sumpah/Janji Sebagai Wujud Loyalitas PNS

Dimana dalam bunyi sumpah/janji tersebut mencerminkan bagaimana Core Value Loyal semestinya dipahami dan diimplementasikan oleh setiap PNS yang merupakan bagian atau komponen sebuah organisasi pemerintah. Berikut adalah petikan bunyi Sumpah/Janji PNS : "Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji:

- a) Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;
- b) Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- c) Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta Setelah mempelajari ini, peserta mampu mengaktualisasikan Loyal Dalam Konteks Organisasi Pemerintah. akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- d) Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

- e) Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara"
- B. Penegakkan Disiplin sebagai Wujud Loyalitas PNS

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dampak negatif yang dapat terjadi jika seorang PNS tidak disiplin adalah turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara. Karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hanya PNS-PNS yang memiliki loyalitas yang tinggi yang dapat menegakkan ketentuan-ketentuan kedisiplinan ini dengan baik.
- C. Pelaksanaan Fungsi ASN sebagai Wujud Loyalitas PNS

Kemampuan ASN dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut merupakan perwujudan dari implementasi nilai-nilai loyal dalam konteks individu maupun sebagai bagian dari Organisasi Pemerintah.

 - a) ASN sebagai Pelaksana Kebijakan Publik
 - b) ASN sebagai Pelayan Publik
- D. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Wujud Loyalitas PNS

Kemampuan ASN dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menunjukkan kemampuan ASN tersebut dalam wujudkan nilai loyal dalam kehidupannya sebagai ASN yang merupakan bagian/komponen dari organisasi pemerintah maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat.

MODUL 6 : ADAPTIF

❖ ADAPTIF

- A. Perubahan lingkungan strategis

Dalam kondisi di mana perubahan adalah sesuatu yang konstan, dengan nilai social ekonomi masyarakat yang terus bergerak, disertai dengan literasi publik yang juga meningkat, maka cara sector publik dalam menyelenggarakan fungsinya juga memerlukan kemampuan adaptasi yang memadai. Perubahan lingkungan strategis ini menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Tidak ada satu pun negara atau pun pemerintahan yang kebalakan perubahan ini, pun demikian dengan Indonesia.
- B. Kompetisi Di Sektor Publik

Analog dengan perilaku pelaku usaha yang bersaing satu sama lain, maka negara pun dihadapkan pada situasi berkompetisi dengan negara lainnya dalam pencapaian kinerjanya. Walaupun karakteristik kompetisi antar negara berbeda dengan kompetisi yang terjadi di sektor bisnis. Sehingga negara pun dituntut untuk memiliki kapasitas dan daya saing yang memadai dalam berkompetisi agar dapat menjadi yang terbaik.
- C. Komitmen Mutu

Penekanan pada mutu kerja juga secara makna juga tertuang dalam peran Pegawai ASN sebagai mana ditetapkan pada Pasal 12 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu "sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan

publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.”

D. Perkembangan Teknologi

Pelayanan publik berbasis digital menjadi salah satu tuntutan perkembangan teknologi dan juga kebutuhan kemudahan bagi warga dalam mengakses dan mendapatkannya. Digitalisasi pelayanan menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan peningkatan literasi digital masyarakat.

E. Tantangan Praktek Administrasi Publik

Praktek administrasi publik sebagai pengeja wantahan fungsi pelayanan publik oleh negara dan pemerintah selalu berhadapan dengan tantangan yang terus berubah dari waktu ke waktu. Tantangan ini menjadi faktor yang memaksa pemerintah untuk melakukan adaptasi dalam menjalankan fungsinya. Salah satu cara pandang fundamental dalam memastikannya adalah dengan pemahaman konsep governance (kepemerintahan) yang baik. Governance, yang dibedakan dengan government memiliki karakteristik perbedaan

❖ **MEMAHAMI ADAPTIF**

A. Uraian Materi

Adaptasi merupakan kemampuan mengubah dirisesuai dengan keadaan lingkungan tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan (keinginandiri). Soekanto (2009) memberikan beberapa batasan pengertian dari adaptasi, yakni:

1. Proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan.
2. Penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan
3. Proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah.
4. Mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan
5. Memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem.
6. Penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah.

B. Kreativitas Dan Inovasi

Dalam sejarahnya, kosa kata kreatif jauh lebih dulu dikenal di banding kan dengan inovasi. Kreatif (creative) baru masuk menjadi kosa kata dalam bahasa Inggris pada akhir abad ke-14. Istilah kreatif ini lebih ditujukan untuk menjelaskan sifat Creator (atau Tuhan). Jadi istilah kreatif adalah hal yang berhubungan dengan kapasitas atau kemampuan Tuhan dalam mencipta.

C. Organisasi Adaptif

Fondasi organisasi adaptif dibentuk dari tiga unsure edasar yaitu lanskap (landscape), pembelajaran (learning), dan kepemimpinan (leadership).

D. Adaptif Sebagai Nilai Dan Budaya ASN

Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyesuaian organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Dan budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya.

❖ PANDUAN PRILAKU ADAPTIF

A. Uraian Materi

Seorang pemimpin adalah seseorang yang membawa perubahan adaptif, bukan teknis. Diamembuat perubahan yang menantang dan mengacaukan status quo dan diaharus meyakinkan orang-orang yang marah bahwa perubahan itu untuk kebaikan mereka sendiri dan kebaikan organisasi” Eddie Teo, mantan Sekretaris Tetap Singapura (Neo dan Chen, 2007).

B. Perilaku Adaptif Lembaga/Organisasi

Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel (Siswanto, and Sucipto, Agus 2008 dalam Yulianidkk, 2020)

C. Perilaku Adaptif Individu

Selain berlaku pada lembaga/organisasi, perilaku adaptif juga berlaku dan dituntut terjadi pada individu. Individu atau sumberdaya manusia (SDM) yang adaptif dan terampil dibutuhkan dunia kerja atau pun industri yang juga semakin kompetitif. Terkait amanat UU 5/2014 bahwa UU ASN bias terlaksana dengan baik, asal ada upaya penyempurnaan system pelayanan oleh para abdi negara. Tidak hanya menjadikan ASN sebagai pelayan masyarakat melalui penerapan e-Government saja, tetapi sekaligus menggerakkan ruhnya sebagai penyelenggara pemerintahan.

D. Panduan Membangun Organisasi Adaptif

Organisasi adaptif baik di sector public maupun bisnis dapat dibangun dengan beberapa preskripsi yang kurang lebih sama, yaitu antara lain:

1. Membuat Tim Yang Diarah kan Sendiri
2. Menjembatani Silo Melalui Keterlibatan Karyawan
3. Menciptakan Tempat dimana Karyawan dapat Berlatih Berpikir Adaptif

❖ ADAPTIF DALAM KONTEKS ORGANISASI PEMERINTAH

A. Pemerintah Yang Adaptif

Pemerintahana daptif bergantung pada jaringan yang menghubungkan individu, organisasi, dan lembaga di berbagai /krisis dan menyelidiki sumber social pembaruan reorganisasi. Sistem pemerintahan adaptif sering mengatur diri sendiri sebagai jejaring social dengan tim dan kelompok aktor yang memanfaatkan berbagai system pengetahuan dan pengalaman untuk pengembangan pemahaman kebijakan bersama. (Engle, N. L, 2011)

B. Pemerintah Dalam Pusaran Perubahan Yang Dinamis (Dynamic Governance)

Organisasi pemerintah tidak dijamin mampu menghadapi seluruh perubahan yang terjadi sangat cepat dan dinamis di sekitarnya, kecuali dirinya pun harus ikut serta bergerak dinamis. Kata kunci yang digunakan adalah organisasi pemerintah adalah organisasi pemerintah yang selalu belajar (learning organization), inovasi, dan perubahan itu sendiri.

C. Pemerintah Sebagai Organisasi Yang Tangguh

Pembangunan organisasi yang tangguh menyangkut lima dimensi yang membuat organisasi kuat dan imaji natif: kecerdasan organisasi, sumberdaya, desain, adaptasi, dan budaya (atau sisu, kata Finlandia yang menunjukkan keuletan)

❖ STUDI KASUS ADAPTIF

A. Visi Indonesia 2045

Berdasarkan pengamatan dan kajian yang dilakukan Bappenas, diperoleh prediksi tantangan yang akan dihadapi Indonesia seiring tren masyarakat global pada 25 tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Demografi global
2. Urbanisasi global
3. Pandangan internasional
4. Perubahan geo ekonomi global dan geopolitik
5. Perubahan iklim
6. Perkembangan teknologi

B. Aplikasi Peduli Lindungi

Kondisi pandemik membuat pemerintah berupaya mencari solusi paling efisien untuk memastikan mobilitas penduduk dapat terpantau dan dikendalikan dengan baik. PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).

C. Kasus Ponsel Blackberry Dan Nokia

multifungsi yang mendukung aktivitasnya, salah satunya fitur Blackberry Messenger (BBM). Saat ini Blackberry sudah tidak lagi diproduksi dan tidak bermain di segmen pasar tradisionalnya. Selain muncul banyak pesaing dari merk lain, termasuk naiknya popularitas layanan pesan instan baru seperti whatsapp yang lebih menarik pengguna untuk beralih dari BBM.

Modul 7: kolaboratif

❖ **KONSEP KOLABORATIF**

A. Definisi Kolaboratif

Berkaitan dengan definisi, akan dijelaskan mengenai beberapa definisi kolaborasi dan collaborative governance. Dyer and Singh (1998, dalam Celik et al, 2019) mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah “value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing shared routines”.

B. Kolaborasi Pemerintahan (Collaborative Governance)

Collaborative governance dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Ansell dan Gash A (2007:559), menyatakan Collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya (Davies Althea L Rehema M. White, 2012).

C. Whole Of Government (Wog); Konkretisasi Kolaboratif Pemerintah

1. Mengetahui Whole-of-Government (WoG)

WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sector dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan

yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.

❖ PRAKTIK DAN ASPEK NORMATIF KOLABORASI PEMERINTAH

A. Panduan perilaku kolaboratif

Ansen dan gash (2012 p 550) mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi yaitu:

1. Trust building :membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi Kolaboratif 17
2. Face to face Dialogue: melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh;
3. Komitmen terhadap proses: pengakuan saling ketergantungan; sharing ownership dalam proses; serta keterbukaan terkait keuntungan bersama;
4. Pemahaman bersama: berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama; dan
5. Menetapkan outcome antara

B. Kolaboratif dalam Konteks Organisasi Pemerintah

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astaridkk (2019) menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Penelitian tersebut merupakan studi kasus kolaborasi antar organisasi pemerintah dalam penertiban moda transportasi di Kota Makassar. H

C. Beberapa Aspek Normatif Kolaborasi Pemerintahan

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur juga mengenai Bantuan Kedinasan yaitu kerjasama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan. Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu.

RESUME AGENDA 3

MODUL 1: SMART ASN

❖ LITERASI DIGITAL

A. Percepatan Transformasi Digital

5 arahan presiden untuk percepatan transformasi digital:

1. Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital.
2. Persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sector pendidikan, sector kesehatan, perdagangan, sektor industri, sector penyiaran.
3. Percepat integrasi Pusat Data Nasional sebagai mana sudah dibicarakan.
4. Persiapkan kebutuhan SDM talenta digital
5. Persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya (Oktari, 2020)

B. Pengertian literasi digital

Konsep literasi digital telah lama berkembang seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Menurut Gilster (1997) literasi digital mengacu kepada kemampuan untuk memahami, mengevaluasi dan mengintegrasikan ke dalam berbagai format (multiple formats) dalam bentuk digital. Titik berat dari literasi digital adalah untuk mengevaluasi dan menginterpretasi informasi yang ada. Sementara itu, Lankshear dan Knobel (dalam Bawden, 2008) mendefinisikan literasi digital sebagai alisispraktik sosial yang mengidentifikasi poin-poin penting untuk pembelajaran yang efektif.

C. Peta jalan literasi digital

Peta Jalan Literasi Digital 2021-2024 yang disusun oleh Kominfo, Siberkreasi, dan Deloitte pada tahun 2020 menjadi panduan fundamental untuk mengatasi persoalan terkait percepatan transformasi digital dalam konteks literasi digital. Dalam peta jalan ini, dirumuskan kurikulum literasi digital yang terbagi atas empat area kompetensi yaitu: kecakapan digital (digital skills), budaya digital (digital culture), etika digital (digital ethics) dan keamanan digital (digital safety).

D. Lingkup Literasi Digital

Dalam mencapai target program literasi digital, perlu diperhitungkan estimasi jumlah masyarakat Indonesia yang telah mendapatkan akses internet berdasarkan data dari APJII dan BPS. Identifikasi Target User dan Total Serviceable Market penting untuk menentukan target spesifik program literasi digital.

E. Implementasi Literasi Digital

Kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital

❖ **PILAR LITERASI DIGITAL**

A. Etika Bermedia Digital

Etika bermedia digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari.

B. Budaya Bermedia Digital

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan modul budaya bermedia digital adalah menyesuaikan dan mengakomodasi panduan ini dengan keragaman budaya daerah. Pada dasarnya, Indonesia memiliki modal kearifan lokal yang luar biasa. Kearifan lokal inilah yang perlu diintegrasikan ke dalam budaya digital Indonesia sehingga memperkaya kita semua. Budaya digital hadir untuk memperkuat karakter budaya bangsa dan menguatkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia dalam penggunaan media digital, bukan untuk memecah belah kesatuan warna di dunia maya

C. Aman Bermedia Digital

Secara individual, terdapat tiga area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital. Pertama, kecakapan keamanan digital yang bersifat kognitif untuk memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat digital (lunak maupun keras) maupun terhadap identitas digital dan data diri. Kedua, kecakapan keamanan digital yang bersifat afektif, yang pada dasarnya

bertumpu pada empati agar pengguna media digital punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekadar tentang perlindungan perangkat digital sendiri dan data diri sendiri, melainkan juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta system keamanan yang kuat. Area kecakapan ketiga yaitu kecakapan keamanan digital yang bersifat konatif atau behavioral. Aspek ini meliputi langkah-langkah Smart ASN 77 praktis untuk melakukan perlindungan identitas digital dan data diri.

D. Cakap Bermedia Digital

Salah satu hal yang sering kita jumpai dalam dunia digital dalam banyak perangkat digital adalah internet. Internet merupakan jaringan komputer yang memungkinkan satu computer saling berhubungan dengan computer lain. Karena hal tersebut, maka pengguna computer dapat berkomunikasi dengan pengguna computer lainnya. Internet telah menghubungkan manusia dari berbagai lokasi. Internet juga semakin mudah diakses oleh banyak manusia. Pendahulu dari internet adalah ARPANET, sebuah proyek dari United States of America Department of Defense (Kementerian Pertahanan Amerika Serikat) pada 1969 sebagai eksperimen terkait teknologi jejaring yang reliabel (Levine & Young, 2010 dalam Monggilo dan Kurnia 2021).

❖ **IMPLEMENTASI LITERASI DIGITAL DAN IMPLIKASINYA**

A. Lanskap Digital

Pengetahuan dasar mengenai lanskap digital meliputi berbagai perangkat keras dan perangkat lunak karena lanskap digital merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, perang kateseluler, dan lain sebagainya. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan sehingga tidak bias lepas satu sama lain.

B. Mesin Pencarian Informasi, Cara Penggunaan dan Pemilahan Data

Dalam menggunakan internet, salah satu aktivitas yang sering kita lakukan adalah menggunakan mesin pencarian informasi untuk menunjang kegiatan. Hasil survei yang dikeluarkan oleh Hootsuite dan We are Social di tahun 2020 menunjukkan bahwa Google menempati peringkat pertama sebagai mesin pencarian informasi yang paling banyak diakses. Ia lebih banyak diakses secara mobile dibandingkan melalui komputer. Google masih berada pada peringkat pertama mesin pencarian informasi terfavorit, baik di dunia maupun Indonesia. Dilansir dari Statcounter (2021) sebanyak 98,32% masyarakat Indonesia memilih menggunakan Google.

C. Aplikasi Percakapan, dan Media Sosial

Aplikasi percakapan dan media social adalah salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang disebut sebagai tolokukur yang sangat menarik yang memiliki kaitan dengan berbagai aspek (Sun, 2020). Kita sering tidak menyadari bahwa kemampuan penggunaan aplikasi percakapan dapat memunculkan beragam permasalahan jika tidak diikuti dengan kompetensi penggunaannya. Kompetensi tersebut, yakni: mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi (Kurniadkk., 2020).

D. Aplikasi Dompot Digital, Loka Pasar (marketplace), dan Transaksi Digital

Anggaran untuk internet selalu di prioritaskan bahkan cenderung semakin besar (APJII, 2020). Contohnya saja dalam transaksi jual beli. Dengan koneksi internet, kita takharus dating ketoko luring. Sebagai pembeli, kita di manjakan dengan kemudahan dan kenyamanan. Sementara itu, sebagai penjual, tidak perlu menghabiskan biaya

operasional untuk meningkatkan pendapatan penjualan mereka (Kurniadkk., 2020). Alasan lain dari tingginya transaksi digital adalah harga cenderung lebih murah dibandingkan toko-toko konvensional karena banyaknya diskon dan promo yang ditawarkan (APJII, 2020).

E. Etika Berinternet (Netiquette)

Di dunia digital kita juga mengenal etika berinternet atau yang lebih dikenal dengan Netiquette (Network Etiquette) yaitu tata krama dalam menggunakan Internet. Hal paling mendasar dari netiket adalah kita harus selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia sesungguhnya (Pane, 2016, dalam Firda dan Astuti 2021).

F. Informasi Hoax, Ujaran Kebencian, Pornografi, Perundungan, dan Konten Negatif Lainnya

Konten negative atau konten ilegal di dalam UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di jelaskan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian pengguna.

G. Pengetahuan Dasar Berinteraksi, Partisipasi, dan Kolaborasi di Ruang Digital yang Sesuai dengan Kaidah Etika Digital dan Peraturan yang Berlaku

✓ Apa itu Partisipasi?

Partisipasi merupakan proses terlibat aktif dalam berbagi data dan informasi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Proses ini berakhir pada menciptakan konten kreatif dan positif untuk menggerakkan lingkungan sekitar.

✓ Apa itu Kolaborasi?

Kolaborasi merupakan proses kerjasama antar pengguna untuk memecahkan masalah bersama (Monggilo, 2020). Di butuhkan kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai komunitas dan elemen masyarakat untuk membantu mengurangi kasus tersebut

E. Berinteraksi dan Bertransaksi secara Elektronik di Ruang Digital Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.

✓ Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik atau dikenal sebagai transaksi daring adalah transaksi atau pertukaran barang/jasa atau jual beli yang berlangsung di ranah digital. Berdasarkan UU ITE No 11 tahun 2008, transaksi elektronik adalah dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya.

✓ Penggunaan Internet untuk Transaksi

Media social di dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai wadah mengembangkan bisnis.

F. Fitur Proteksi Perangkat Keras

Kita tahu bahwa sebuah system computer berisi perangkat keras seperti prosesor, monitor, RAM dan banyak lagi, dan satu hal yang system operasi memastikan

bahwa perangkat tersebut tidak dapat diakses langsung oleh pengguna. Pada dasarnya, perlindungan perangkat keras di bagi menjadi 3 kategori: perlindungan CPU, Perlindungan Memori, dan perlindungan I/O.

✓ Urgensi Melindungi Perangkat Digital

Perangkat digital seperti gawai atau peranti komputer yang kita miliki adalah latutama yang bisadi gunakan untuk mengakses internet dan berselancar di dunia maya. Secara standar perangkat ini sudah dirancang dengan segudang fitur pengaman untuk memastikan aktivitas kita saat bermedia digital aman dan nyaman.

✓ Memproteksi Perangkat Digital

Proteksi perangkat digital pada dasarnya merupakan perlindungan yang bertujuan untuk melindungi perangkat digital dari berbagai ancaman malware. Malware, singkatandari malicious software, adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol perangkat secara diam-diam, bias mencuri informasi ribadi milik kita atau uang dari pemilik perangkat

G. Proteksil dentitas Digital dan Data Pribadi di Platform Digital

✓ Memahami dan Melindungi Data Pribadi

Jika identitas digital adalah karakter kita di platform digital baik yang terlihat maupun tidak terlihat, maka data pribadi merupakan konsep yang lebihluas. Data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi (Latumahina, 2014).

H. Penipu Digital

Kemajuan teknologi internet memudahkan berbagai ihal mulai dari berbagi informasih ingga proses jual beli barang atau jasa melalui berbagai macam aplikasi. Namun demikian, terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan melakukan kejahatan siber/kejahatan digital.

✓ Ragam Penipuan Digital

Ada empat bentuk penipuan digital, yaitu scam, spam, phishing, dan hacking. Secara teknis, penipuan dapat bersifat social engineering dengan ragam bentuk yang kita terima mulai dari SMS, telepon, email bahkan dalam bentuk virus serta pembajakan/peretasan akun dan cloning platform yang kitamiliki.

I. Minor Safety (Catfishing)

Istilah catfish mulai muncul dari sebuah tayangan dokumen terasal Amerika Serikat berjudul sama yang diproduksi oleh Henri Joost dan Ariel Schulman pada 2010 tentang para korban yang memiliki hubungan dengan seseorang yang memiliki identitasfiktif - identitas yang tidak pernah ada di dunia nyata (Van Dijck, 2013).

J. Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Landasan Kecakapan Digital dalam Kehidupan Berbudaya, Berbangsa, dan Bernegara

Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan primer bagi semua orang, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu negara yang terletak di wilayah Asia Pasifik, Indonesia merupakan negara dengan populasi muda di antara negara-negara di dunia. Berdasarkan peringkat yang ada, rata-rata penduduk di Indonesia berusia 29,7 tahun. Angka ini di bawah rata-rata dunia yang berusia 30,9 tahun.

- ✓ KonteksKe-Indonesiaan Warga Negara Digital

Menjadi Indonesia, sebagai warga negara digital adalah menyadari bahwa setiap kita merupakan bagian dari negara MAJEMUK, MULTIKULTURAL, sekaligus DEMOKRATIS.
- K. Digitalisasi Kebudayaan melalui Pemanfaatan TIK

Beragam sajian dalam bentuk foto, video, maupun tulisan, saat ini tersebar di semualini media digital kita. Pada tahapan ini, kita sebenarnya sudah punya modal untuk memproduksi konten budaya dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah tantangan yang kita hadapi menjadi lebih kompleks. Di satusisi, kita di tuntutuntuk menghargai segala perbedaan. Di lain pihak, kita juga dituntut memprioritaskan upaya menjaga konten budaya yang diproduksi.

 - ✓ Kolaborasi Budaya Visual: Lembaga, Pameran, Intervensi Budaya.

Bentuk kolaborasi paling sederhana adalah melakukan pameran pameran di bidang budaya. Kegiatan pameran ini dapat dikemas dalam bentuk visual digital yang bias diakses dan di nikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.
- L. Mendorong Perilaku Mencintai Produk dalam Negeri dan Kegiatan Produktif Lainnya

Fenomena jual-beli di dunia maya semakin marak ketika menyebarnya penyakit baru bernama Covid-19 di dunia sehingga menyebabkan WHO mencetuskan pandemi di dunia akibat penyakit ini. Penyebaran penyakit menggunakan media udara yang menyerang organ pernapasan manusia, meskipun belakang virus juga menyerang bagian pencernaan manusia..Terdapat dua elemen penting dari perilaku konsumen, yaitu (1) Proses pengambilan keputusan, (2) Kegiatanfisik yang melibatkan individu dalam menilai dan mendapatkan barang dan jasa.
- M. Digital Rights (Hak Digital Warga negara)

Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebar luaskan media digital. Hak Digital meliputi hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi dan hak untuk merasa nyaman. Hak harus di iringi dengan tanggung jawab. Tanggung jawab digital, meliputi menjaga hak-hak atau reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional atau atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik.

MODUL 2: MANAJEMEN ASN

❖ PENDAHULUAN

1. Deskripsi singkat

Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan pebuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945

❖ KEGIATAN BELAJAR

1. Kedudukan, Peran, Hak dan Kewajiban, dan Kode Etik ASN

Dalam kegiatan belajar I Anda akan diajak mendiskusikan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Setelah mendiskusikan konsep ini, Saudara diharapkan bias memahami dan menjelaskan bagaimana kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN.

a) Kedudukan ASN

Beberapa konsep yang ada dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas: 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi. PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

b) Peran ASN

Tugas pegawai ASN bertugas: 1) Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2) Memberikan pelayanan public yang professional dan berkualitas, dan 3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya peran dari Pegawai ASN: perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

c) Hak dan kewajiban ASN

Hak PNS dan PPPK yang di atur dalam UU ASN sebagai berikut PNS berhak memperoleh: 1) gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2) cuti; 3) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 4) perlindungan; dan 5) pengembangan kompetensi Sedangkan PPPK berhak memperoleh: 1) gaji dan tunjangan; 2) cuti; 3) perlindungan; dan 4) pengembangan kompetensi.

d) Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN: 1) melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; 2) melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; 3) melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; 4) melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5) melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; 6) menjaga kerahasiaan yang

menyangkut kebijakan Negara; 7) menggunakan kekayaan dan barangmilik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; 8) menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; 9) memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; 10) tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; 11) memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan 12) melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

❖ KONSEP SISTEM MERIT DALAM PENGELOLAAN ASN

A. PENGANTAR

Sistem merit yang berdasarkan pada obyektivitas dalam pengelolaan ASN menjadi pilihan bagi berbagai organisasi untuk mengelola SDM. Kualifikasi, kemampuan, pengetahuan dan juga ketrampilan pegawai yang menjadi acuan dalam pengelolaan ASN berdasar sistem merit menjadi fondasi untuk memiliki pegawai yang kompeten dan „bahagia“ dalam organisasi karena mereka memiliki kepercayaan diterapkannya keadilan dalam organisasinya.

B. Konsep Sistem Merit

Konsep system merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Apa sebenarnya arti sistem merit itu? Mengapa dibutuhkan? Adalah pertanyaan pertanyaan yang sering muncul terkait system ini. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan di terapkannya obyektifitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya (kompetensi dan kinerja). Dalam sistem merit berbagai keputusan dalam manajemen SDM di dasari pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Dalam recruitment, kualifikasi dan kompetensi menjadi pertimbangan seseorang untuk menjadi pegawai ASN. Sistem CAT (computer-assisted testing) yaitu model assessment atau penilaian di mana kandidat/ calon menjawab pertanyaan (atau menyelesaikan latihan) dengan menggunakan komputer (menjadi bagian dalam program komputer), mampu menjamin transparansi, efisiensi serta efektifitas dalam recruitmen pegawai karena pengolahan sampai dengan pengumuman sepenuhnya berdasarkan program dalam computer.

Jaminan penerapan sistem merit ini dapat kita jumpai dalam semua tahapan manajemen ASN. Pasal 1 tentang Ketentuan Umum memuat cakupan sistem merit dalam pengelolaan ASN: “ Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warnakulit, agama, asalusul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan”.

Bagaimana menerapkan sistem merit dalam pengelolaan ASN? Sistem merit harus diterapkan pada semua komponen atau fungsi dalam manajemen ASN. Semua fungsi dan komponen dalam manajemen ASN sebagai mana tercantum dalam Pasal 55

(mengatur tentang manajemen PNS) dan pasal 93 (mengatur manajemen PPPK) UU ASN harus menerapkan sistem merit ini. Pasal 55 menyebutkan bahwa “Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, polakarier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensisun dan haritua, dan perlindungan. Pasal 93: Manajemen PPPK meliputi: penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, perlindungan.

❖ MEKANISME PENGELOLAAN ASN

A. Manajemen PNS dan PPK

Manajemen PNS Meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, polakarier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen PNS pada Instansi Pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen PNS pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Penyusunan dan penetapan kebutuhan
- 2) Pengadaan
- 3) Perangkat dan jabatan
- 4) Pengembangan karier
- 5) Pola karier
- 6) Promise
- 7) Mutase
- 8) Penggajian dan tunjangan
- 9) Penghargaan
- 10) Disiplin
- 11) Pemberhentian

B. Manajemen PPPK

Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan

1) Penetapan kebutuhan

Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jang kawaktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

2. Pengadaan

Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah. Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui

tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.

3. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah di sepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.

4. Penggajian dan Tunjangan

Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK. Gaji di berikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. Gaji di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah. Selaingaji PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pengembangan Kompetensi

PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Kesempatan untuk pengembangan kompetensi di rencanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah. Pengembangan kompetensi sebagai mana dimaksud harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

6. Pemberian Penghargaan

Penghargaan dapat berupa pemberian:

1. tanda kehormatan;
2. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
3. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

7. Disiplin

Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

8. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:

1. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
2. meninggal dunia;
3. atas permintaan sendiri;
4. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau

5. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

9. Perlindungan

Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dilaksanakan sesuai dengan siste jaminan social nasional. Bantuan hokum berupa pemberian bantuan hokum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.